



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Femisida Sebagai Tindak Pidana Dalam Sudut Pandang *Gender*

Sagala Tantiar Anggraeni¹, Leni Widi Mulyani²

¹Fakulta Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, 211000141@mail.unpas.ac.id.

²Fakulta Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, leni.widi@unpas.ac.id.

Corresponding Author: 211000141@mail.unpas.ac.id¹

Abstract: Femicide victims continue to increase each year, demanding concrete action based on accurate and comprehensive research. This study employs a descriptive-analytical specification with a normative juridical approach. The research stage involves library research to obtain secondary data, while the qualitative juridical method is applied to analyze findings. The results show that Indonesia's socio-cultural construction has normalized gender-based violence leading to femicide, caused by the lack of a comprehensive gender perspective in law enforcement. This issue should be addressed as regulated in Articles 338 and 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 4 of the Domestic Violence Law (UU PKDRT), which ought to classify femicide not as ordinary murder but as the most extreme form of gender-based violence requiring special legal protection for women. The current Indonesian criminal law framework has not yet fully provided substantive justice for victims and their families. A gender-based analytical perspective can enrich the understanding of femicide perpetrators' motives, enabling more effective prevention strategies through the interpretation and application of Articles 338, 340, and 351 of the Criminal Code, as well as Articles 4 of UU PKDRT and 5 of UU PKS, in a gender-sensitive manner.

Keyword: Femicide, Criminal Acts, Gender.

Abstrak: Korban femisida terus bertambah dari tahun ke tahun yang pastinya dalam hal ini membutuhkan tindakan kongkret berlandaskan penelitian yang tepat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Tahap penelitian yaitu tahap kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Dalam jurnal ini, peneliti memakai metode yuridis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontruksi sosial budaya membentuk normalisasi kekerasan berbasis *gender* yang berujung pada femisida di Indonesia adalah akibat belum diterapkannya perspektif *gender* secara menyeluruh dalam penegakan hukum sebagaimana seharusnya diatur dan dijamin melalui Pasal 338 dan Pasal 340 KUHPidana, dan Pasal 4 UU PKDRT, yang semestinya menempatkan femisida bukan sebagai pembunuhan biasa, melainkan sebagai bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender yang menuntut perlindungan hukum khusus bagi perempuan. Kerangka hukum pidana di Indonesia saat ini merespons kasus femisida, khususnya dalam memberikan keadilan bagi korban serta keluarga korban belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif bagi korban maupun keluarga korban. Perspektif kajian *gender* dapat memperkaya pemahaman tentang motif pelaku

femisida, sehingga menghasilkan strategi pencegahan yang lebih efektif dengan menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 351 KUHPidana, serta Pasal 4 UU PKDRT dan Pasal 5 UU PKS secara berperspektif *gender*.

Kata Kunci: Femisida, Tindak Pidana, dan *Gender*.

PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis *gender* terhadap perempuan telah menjadi persoalan global yang mengakar dalam struktur sosial masyarakat. Di antara berbagai bentuk kekerasan tersebut, *femisida* merupakan pembunuhan terhadap perempuan karena *gender* mereka muncul sebagai manifestasi paling ekstrem dari ketidaksetaraan dan diskriminasi *gender* (*World Health Organization*, 2021). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengungkapkan kegagalan sistemik dalam melindungi hak-hak fundamental perempuan. Istilah *femisida* pertama kali diperkenalkan oleh Diana Russell pada tahun 1976 untuk menggambarkan pembunuhan perempuan oleh laki-laki karena kebencian, penghinaan, kesenangan, atau rasa kepemilikan terhadap perempuan (Pramudibyanto, 2023).

Dalam perkembangannya, konsep ini telah memperluas cakupannya untuk mencakup berbagai bentuk pembunuhan yang didasari oleh diskriminasi *gender*, termasuk pembunuhan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, kejahanatan atas nama kehormatan, dan kekerasan yang terkait dengan eksplorasi seksual (Corradi et al., 2016). Perbedaan *gender* sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan *gender* (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan *gender* telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan *gender* merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan *gender* menyebabkan ketidakadilan *gender*, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan *gender* termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: Marginalisasi atau proses kemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran *gender*. (Yosada & Kurniati, 2019) Manifestasi ketidakadilan *gender* tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satu pun manifestasi ketidakadilan *gender* yang lebih penting, lebih esensial, dari yang lain (Fakih, 2024).

Dalam konteks hukum pidana, *femisida* menantang paradigma tradisional yang cenderung memperlakukan pembunuhan sebagai tindak pidana netral *gender*. Menurut Toledo (2017), pendekatan ini sering kali gagal mengakui dimensi struktural dan sistemik dari kekerasan berbasis *gender*, serta mengabaikan faktor-faktor sosial, budaya, dan politik yang melanggengkan praktik tersebut. Kajian *gender* memberikan kerangka analitis yang penting untuk memahami bagaimana konstruksi sosial *gender*, relasi kuasa, dan norma-norma patriarkal berkontribusi terhadap terjadinya *femisida* (Walklate et al., 2020).

Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional terkait hak-hak perempuan, termasuk CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) melalui UU No. 7 Tahun 1984, memiliki kewajiban untuk mencegah, menginvestigasi, dan menghukum tindakan femisida (Komnas Perempuan, 2023). Namun, menurut Komnas Perempuan, (2023) kerangka hukum yang ada saat ini belum secara eksplisit mengakui *femisida* sebagai kejahatan berbasis *gender*.

yang spesifik, sehingga seringkali kasus-kasus tersebut ditangani dengan pendekatan yang tidak memadai. (Munandar & Siti, 2019)

Mengkaji femisida melalui perspektif *gender* tidak hanya penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang akar masalah ini, tetapi juga crucial dalam merumuskan respons hukum dan kebijakan yang efektif. Analisis ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam sistem hukum pidana yang ada, serta mengusulkan reformasi yang diperlukan untuk lebih baik melindungi hak-hak perempuan dan mencegah terjadinya femisida di masa depan (Salamor et al., 2024).

Femisida, sebagai bentuk ekstrem dari kekerasan berbasis *gender*, mencerminkan ketidaksetaraan yang mendalam dalam relasi *gender* di masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mencakup pembunuhan langsung tetapi juga berbagai bentuk kekerasan yang berujung pada kematian perempuan, termasuk pemerkosaan dan penganiayaan. Kasus-kasus seperti Novia Widayasi dan Ronald Tannur menunjukkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan sering kali dipicu oleh relasi kekuasaan yang timpang dan norma-norma budaya patriarkhal yang menganggap perempuan sebagai objek. (Marpaung, 2017)

Kasus Novia Widayasi, seorang mahasiswa Universitas Brawijaya yang ditemukan tewas pada 2 Desember 2021, menjadi contoh nyata dari fenomena ini. Dalam kajian *gender*, kasus ini menunjukkan bagaimana struktur patriarkhal dan norma sosial berkontribusi terhadap kekerasan yang dialami perempuan. Novia Widayasi ditemukan tewas setelah menengak racun di dekat makam ayahnya. Sebelum kematianya, ia mengalami kekerasan dalam bentuk pemerkosaan dan pemaksaan untuk melakukan aborsi sebanyak dua kali oleh pacarnya, Bripda Randy Bagus. Hubungan mereka berlangsung selama lebih dari dua tahun, di mana Randy tidak hanya mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pasangan, tetapi juga menekan Novia untuk menggugurkan kandungannya (Kurniawan, 2021).

Kematian Novia bukan hanya akibat dari tindakan individu, tetapi juga merupakan refleksi dari budaya yang menormalkan kekerasan terhadap perempuan. Menurut Komnas Perempuan, kasus ini merupakan salah satu dari banyak kasus kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan. Kekerasan dalam pacaran sering kali tidak dianggap serius oleh masyarakat dan sistem hukum, sehingga korban sering kali diposisikan sebagai pihak yang bersalah (CNN Indonesia, 2021).

Dalam perspektif kajian *gender*, kasus Novia Widayasi menyoroti sejumlah isu penting yang mencerminkan ketidakadilan dan relasi kekuasaan yang timpang. Novia, sebagai korban, berada dalam posisi subordinat dalam hubungan yang dialaminya. Pemaksaan untuk melakukan aborsi dan pengabaian terhadap kesehatan mentalnya menunjukkan bagaimana laki-laki sering kali menggunakan kontrol agresif terhadap perempuan. Selain itu, norma budaya patriarkhal yang menganggap perempuan sebagai objek dan mengabaikan hak-hak mereka berkontribusi pada normalisasi kekerasan. Novia merasa terpaksa untuk tetap diam dan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya karena stigma sosial yang melekat pada perempuan yang mengalami kekerasan seksual.

Lebih jauh, kasus ini juga menyoroti kegagalan sistem perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan. Meskipun ada pengaduan yang diajukan ke Komnas Perempuan, proses hukum sering kali berakhir buntu, dan korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini mencerminkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih sangat lemah, dengan layanan yang terbatas untuk menghadapi lonjakan pelaporan kekerasan seksual yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, teori kebungkaman menjelaskan kesulitan perempuan dalam mengekspresikan diri di hadapan publik, di mana masyarakat masih memandang perempuan sebagai makhluk lemah dan tidak berdaya. (S Wignjosoebroto, 2018)

Kasus Novia menggambarkan realitas pahit di mana perempuan sering kali terpaksa menutupi penderitaan mereka dan mengubur hak-hak mereka. Ketidakadilan *gender* ini tidak

hanya berdampak pada individu, tetapi juga menciptakan budaya di mana kekerasan terhadap perempuan dianggap bukan sebagai kejahatan serius. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa kasus Novia adalah cerminan dari struktur patriarki yang masih mendominasi masyarakat, di mana hak dan kebebasan berekspresi perempuan dibatasi oleh norma-norma sosial yang diskriminatif (Srinita, 2024).

Selanjutnya kasus Ronald Tannur, yang mengakibatkan kematian Dini Sera Afrianti, menjadi contoh nyata dari fenomena ini. Dalam konteks kajian *gender*, kasus ini menunjukkan bagaimana relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan berkontribusi pada kekerasan yang dialami perempuan. Ronald Tannur, putra mantan anggota DPR RI Edward Tannur, dituduh melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti, pada 3 Oktober 2023. Dini mengalami serangan tindakan kekerasan, termasuk dipukul dengan botol dan dilindas mobil oleh Ronald. Setelah kejadian tersebut, Dini dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Proses hukum awalnya berujung pada vonis bebas Ronald oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024, yang memicu kemarahan publik dan kritik terhadap integritas sistem peradilan (Nastitie, 2024).

Kasus Ronald Tannur mencerminkan relasi kekuasaan yang timpang, di mana laki-laki sering menggunakan kekerasan sebagai bentuk kontrol terhadap perempuan. Ronald, dengan posisi sosial dan finansial yang kuat, mampu memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk menghindari konsekuensi dari tindakannya. Hal ini menunjukkan bahwa femisida bukan hanya tindakan individu, melainkan juga manifestasi dari struktur patriarkhal yang mengizinkan dan menormalkan kekerasan terhadap perempuan. Budaya patriarkhal di Indonesia sering menempatkan perempuan dalam posisi subordinat; dalam kasus Ronald, tindakan kekerasan terhadap Dini Sera Afrianti tidak hanya diabaikan oleh pelaku, tetapi juga oleh masyarakat dan sistem hukum. Penilaian bahwa penganiayaan tersebut adalah masalah pribadi antara pasangan mencerminkan kurangnya pemahaman tentang femisida sebagai isu sosial yang lebih besar (Tempo, 2024).

Lebih lanjut, vonis bebas Ronald Tannur oleh hakim menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam melindungi korban femisida. Komnas Perempuan mengecam keputusan tersebut dan mendukung upaya kasasi oleh jaksa untuk memastikan keadilan bagi Dini. Pembebasan Ronald menciptakan pertanyaan serius tentang integritas sistem peradilan Indonesia dan memperlihatkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencari keadilan di tengah sistem hukum yang sering berpihak kepada pelaku. Kasus ini menjadi pengingat akan perlunya reformasi dalam sistem peradilan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah terulangnya kekerasan berbasis *gender* (Pratama, 2024).

Salah satu kasus yang mencerminkan bentuk femisida di Indonesia terjadi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada 17 Juni 2024. Seorang perempuan berinisial ANH ditemukan tewas di kamar hotel setelah dibunuh oleh kekasihnya, FAR. Berdasarkan hasil penyelidikan, hubungan antara keduanya terbentuk melalui aplikasi kencan, namun diwarnai relasi kuasa yang timpang. FAR kerap melakukan pemerasan danancaman terhadap korban setiap kali korban ingin mengakhiri hubungan. Pembunuhan dilakukan secara berencana ketika pelaku mengajak korban ke Kuningan dengan alasan mengunjungi keluarga. Saat korban tertidur, pelaku menusuk dan menyayat leher korban dengan pisau, lalu melarikan diri setelah membersihkan tempat kejadian dan membawa barang-barang milik korban.

Korban femisida terus bertambah dari tahun ke tahun yang pastinya dalam hal ini membutuhkan tindakan kongkret berlandaskan penelitian yang tepat. Mengapa perempuan bisa menjadi korban pembunuhan oleh laki-laki menjadi pertanyaan besar yang harus dilihat tidak hanya dari sisi seorang laki-laki sebagai pelaku, tetapi juga dari sisi perempuan sebagai korban. Dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan, penting untuk memahami bagaimana diskriminasi *gender* dan fenomena femisida dapat dianalisis melalui lensa teori viktimalogi. (Laxmi Jamaluddin, 2016) Teori ini memberikan wawasan tentang

peran korban dalam sistem hukum dan bagaimana mereka diperlakukan dalam konteks kekerasan berbasis *gender*. Viktimologi adalah cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk karakteristik, proses viktimsasi, dan dampak dari tindakan kejahatan terhadap korban. Dalam konteks femisida, teori ini sangat relevan karena membantu kita memahami mengapa perempuan sering kali menjadi target kekerasan ekstrem dan bagaimana sistem hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. (Widiartana, 2019) Viktimologi sebagai sebuah ilmu dianggap menjadi perspektif yang tepat. Untuk melihat fenomena ini secara lebih jauh karena memotret femisida lebih fokus kepada korban bukan pelaku. Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut dengan judul “**Femisida Sebagai Tindak Pidana Dalam Sudut Pandang Gender**”.

Berikut jurnal pembanding yang penulis cantumkan : Artikel pertama ditulis Oleh Siti Zulaichah, dengan judul "Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia," volume 17, No. 1 Tahun 2022. Yang membahas fenomena femisida di Indonesia, yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang dipicu oleh faktor-faktor seperti anggapan bahwa perempuan adalah pihak lemah, korban ketidakadilan, objek pemuas seks, hingga dianggap sebagai komoditas. Penulis menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan yang menyebabkan kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap perempuan semakin marak, sebagaimana terlihat dari data peningkatan kasus sebesar 50% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2020. Dalam konteks hukum, kasus femisida di Indonesia masih diperlakukan sebagai tindak pidana pembunuhan umum sesuai KUHP, tanpa adanya pengakuan atau sanksi khusus yang mempertimbangkan aspek *gender*. Artikel ini juga mengulas tipologi femisida, baik yang dilakukan oleh pasangan intim maupun non-intim, serta faktor-faktor budaya seperti patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan rentan terhadap kekerasan.

Namun terdapat pula perbedaan dari keduanya yaitu, artikel pertama lebih menekankan pada aspek hukum dan kebutuhan sanksi khusus bagi pelaku femisida, serta mengangkat contoh kasus nyata seperti kasus Sarah di Cianjur sebagai ilustrasi femisida akibat perkawinan kontrak dan kecemburuan pasangan. Artikel ini juga menyoroti kelemahan penerapan KUHP yang masih bersifat umum dan mendesak perlunya pengesahan aturan tentang tindak pidana kekerasan seksual untuk perlindungan perempuan. Sedangkan artikel yang penulis kaji lebih banyak membahas faktor-faktor sosial budaya yang melatarbelakangi kekerasan terhadap perempuan, seperti patriarki dan peran *gender*, serta membandingkan hasil penelitian terdahulu terkait kekerasan terhadap perempuan, dan juga menyoroti pentingnya perubahan budaya dan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai solusi, serta mengulas beberapa penelitian sebelumnya yang berfokus pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan peran negara dalam menghapus diskriminasi dan kekerasan berbasis *gender*.

Artikel kedua ditulis oleh Hascaryo Pramudibyanto dengan judul “Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida,” volume 7 No. 1 Tahun 2023. Yang membahas bagaimana literatur berperan penting dalam meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan perempuan untuk mencegah tindak kejahatan femisida. Literatur, baik fisik maupun digital, dapat menjadi sumber belajar yang efektif untuk perempuan. Melalui literatur yang mudah dipahami, singkat, dan variatif, perempuan dapat memperoleh pengetahuan tentang cara menghadapi perilaku negatif laki-laki, memahami karakter orang di sekitarnya, serta mengantisipasi potensi ancaman. Dengan demikian, literatur berperan sebagai sarana penting untuk membangun sikap preventif dan meningkatkan perlindungan diri perempuan dari ancaman femisida.

Terdapat pula perbedaan dari kedua artikel tersebut yaitu, Artikel pertama lebih menitikberatkan pada peran literatur sebagai sarana edukatif dan preventif bagi perempuan. Artikel ini menyoroti bagaimana literatur, baik dalam bentuk fisik maupun digital, dapat menjadi sumber pengetahuan untuk meningkatkan kewaspadaan, pemahaman diri, dan kemampuan perempuan dalam mengantisipasi serta menghadapi potensi ancaman kekerasan,

termasuk femisida. Artikel ini juga menyarankan agar perpustakaan dan penyedia literatur memperbanyak koleksi yang bersifat edukatif-protektif dan relevan dengan kebutuhan perempuan dalam menghadapi kekerasan. Sedangkan artikel yang penulis kaji cenderung membahas aspek hukum dan perlindungan negara terhadap korban femisida, menyoroti belum adanya pengakuan dan regulasi khusus mengenai femisida dalam sistem hukum Indonesia, serta perlunya penguatan instrumen hukum agar perlindungan terhadap perempuan lebih efektif dan kasus femisida dapat ditangani secara adil.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normative. Sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta untuk memberikan hasil yang bermanfaat, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normative (metode penelitian hukum normative). Metode penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder semata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bahan-bahan seperti: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan. (Philips Dillah Suratman, 2015)

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normative. Dengan melakukan penelitian yuridis normative maka terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan yang berlandaskan pada bahan hukum dengan cara mengkaji lebih dalam berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. (Zainuddin, 2004)

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normative maka penelitian dilakukan dengan dua tahap yaitu :

a) Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : (Shidarta, 2019)

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan femisida seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder merupakan sumber untuk memperoleh keterangan tentang bahan hukum primer dan implementasinya. Pada penelitian yang bersifat akademik seperti tesis dan disertasi, pemilihan bahan hukum sekunder hendaknya dilaksanakan secara selektif dengan mengutamakan literatur-literatur hukum yang berbobot. Bahan-bahan tersebut dapat berupa artikel ilmiah, teori atau pendapat para sarjana, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, serta bahan-bahan yang didapatkan dari internet. Jika terdapat bahan non-hukum yang diperlukan, harus dipastikan bahwa bahan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan isu hukum yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap untuk keterangan tambahan akan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut dapat termasuk artikel, majalah, dan kamus hukum yang dapat membantu memberi pemahaman yang lebih mendalam terhadap kedua bahan hukum sebelumnya.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu sebagai pelengkap dari studi kepustakaan dan sebagai penunjang data sekunder, dengan cara melakukan wawancara langsung dengan para pihak

dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan judul pembahasan penelitian untuk memperoleh informasi yang lengkap.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. (Mamudji, 2018) Kemudian studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara dengan cara wawancara, Wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan dari informan, dengan cara wawancara berhadapan muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber, dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. (Armia Muhammad Siddiq, 2022) Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan advokat yang ada di Lembaga Bantuan Hukum Bandung, wawancara ini akan dilangsungkan dengan pertanyaan terstruktur mengenai hal yang akan diteliti.

Penulis mempergunakan alat pengumpulan data meliputi:

- a) Alat perkumpulan data pada studi kepustakaan penulis membutuhkan hak ini mencakup bahan hukum primer yakni perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku.
- b) Bahan hukum tersiernya yaitu sumber yaitu berbentuk media cetak sebagai bahan kajian penulis. Kemudian penulis juga akan mengkaji informasi dan karya ilmiah dari situs-situs internet untuk nantinya dijadikan bahan hukum sekunder guna membantu menganalisis dan memberikan pemahaman dari bahan hukum primer.
- c) Alat pengumpulan data pada studi ini penulis mempergunakan alat pengumpulan data berupa handphone sebagai alat komunikasi agar merekam informasi terkait dari narasumber ataupun pihak yang berkaitan saat wawancara untuk menjaga keabsahan data.

Dengan bahan hukum yang diperoleh maka penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan sehingga dapat memperoleh subtansi yang diuraikan lebih dalam. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan bahan hukum dalam bentuk kalimat dan dijabarkan dalam bentuk preskriptif. Adapun di dalam penelitian hukum normatif ini, dalam melakukan pengolahan bahan hukum maka tentunya penulis tidak terlepas dari penafsiran hukum yang ada, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan yang objektif. (Shidarta, 2019)

Penelitian dengan data kualitatif dilakukan melalui interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi. Metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan. (Paul Shcolten, 2019) Metode penafsiran atau interpretasi hukum yang terdiri dari 3 jenis, yaitu :

- a) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaedah bahasa hukum yang berlaku. Interpretasi gramatikal mencoba untuk memahami suatu teks peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada umumnya interpretasi gramatikal digunakan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum

untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas. (Sudikno Mertokusumo, 2023)

b) Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Interpretasi sistematis ini menerapkan prinsip, bahwa peraturan perundang-undangan satu negara merupakan sebuah sistem yang utuh artinya menafsirkan satu ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan peraturan perundangundangan tidak boleh keluar atau menyimpang dari sistem hukum suatu negara. (Rifaii, 2019)

c) Interpretasi Autentik

Interpretasi autentik merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah undang-undang itu sendiri, oleh karena itu interpretasi ini disebut dengan interpretasi resmi atau autentik. Metode penafsiran ini melarang hakim menafsirkan selain apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Jazim Hamidi, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Konstruksi Sosial Budaya Membentuk Normalisasi Kekerasan Berbasis *Gender* Yang Berujung Pada Femisida Di Indonesia

Pada era globalisasi saat ini, terdapat banyak isu yang menarik perhatian masyarakat dunia salah satunya yaitu isu yang berkaitan dengan ketimpangan *gender* atau diskriminasi *gender*. Pada umumnya yang menjadi korban atas diskriminasi *gender* ini adalah perempuan. Salah satu akibat dari ketimpangan *gender* tersebut yaitu terjadinya kekerasan terhadap perempuan karena kebanyakan laki-laki menganggap dirinya superior dan menganggap perempuan sebagai kaum yang lemah. Kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin, sebuah keluarga, masyarakat, atau negara terhadap perempuan. Selain itu dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijelaskan mengenai definisi kekerasan terhadap perempuan itu sendiri, berdasarkan pada pasal 1 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kekerasan terhadap perempuan, *violence against women* didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilatarbelakangi oleh kesenjangan *gender* dan berpotensi menimbulkan penderitaan bagi korbananya baik itu berupa penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis yang dimana mereka diancam dan dipaksa secara sengaja baik itu di ruang publik maupun di ruang pribadi. (Hartana, 2021)

Titik tertinggi dari tindakan kekerasan tersebut adalah terjadinya pembunuhan terhadap perempuan atau yang disebut juga dengan istilah femisida. Isu terkait femisida telah lama ini menjadi isu yang menarik perhatian dunia, dikarenakan dianggap sebagai suatu hal yang menjadi manifestasi dari tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Lebih lanjut, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan femisida sebagai: (Maulidiana, 2023)

“The Killing of women because of their sex and/or gender. It constitutes the most extreme form of violence against women and the most violence manifestation of discrimination against women and their inequality.”

Artinya bahwa pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelamin dan/atau *gender* mereka. Hal ini merupakan bentuk paling ekstrem dari kekerasan terhadap perempuan dan manifestasi kekerasan paling nyata dari diskriminasi serta ketidaksetaraan terhadap perempuan.

Fenomena femisida di Indonesia tampak nyata dalam tiga kasus yang menjadi sorotan publik, yaitu kasus Novia Widayarsi, Ronald Tannur terhadap Dini Sera Afrianti, dan kasus

ANH di Kuningan Jawa Barat. Kasus pertama, Novia Widyasari, seorang mahasiswi Universitas Brawijaya ditemukan meninggal pada 2 Desember 2021 setelah menengak racun di dekat makam ayahnya. Kronologi menunjukkan bahwa sebelum kematianya, ia mengalami pemerkosaan, pemakaian untuk melakukan aborsi sebanyak dua kali, ancaman, dan kontrol psikologis oleh pacarnya, Bripda Randy Bagus. Relasi kuasa yang timpang antara aparat polisi dan mahasiswa membuat Novia tidak memiliki ruang aman untuk melapor, terlebih tekanan sosial dan stigma terhadap korban kekerasan seksual membuatnya memilih diam hingga akhirnya berujung pada kematian.

Kasus kedua, Ronald Tannur menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti pada 3 Oktober 2023 melalui serangkaian tindakan kekerasan fisik, termasuk pemukulan menggunakan botol dan melindas korban dengan mobil. Putra seorang mantan anggota DPR RI tersebut awalnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024, memicu protes publik yang menyoroti bias sistem hukum ketika pelaku memiliki kekuasaan sosial dan ekonomi.

Kasus ketiga, korban ANH dibunuh oleh kekasihnya FAR pada 17 Juni 2024 di sebuah hotel di Kuningan. Hubungan keduanya terbentuk melalui aplikasi kencan, namun diwarnai pemerasan, ancaman, dan manipulasi emosional. FAR membunuh korban dengan menusuk dan menyayat lehernya ketika korban tertidur, lalu membersihkan TKP dan melarikan diri, menunjukkan karakteristik pembunuhan berencana dengan motif kontrol.

Dari ketiga kronologi tersebut, tampak bahwa konstruksi sosial budaya patriarkhal membentuk normalisasi kekerasan berbasis gender, di mana perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat dan dianggap sebagai objek yang dapat dimiliki dan dikontrol laki-laki. Hal ini sejalan dengan penjelasan LBH Bandung dalam wawancara yang menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender berakar dari marginalisasi, subordinasi, stereotipe, beban ganda, serta kekerasan yang dilegitimasi budaya patriarkhal, diperkuat oleh *framing* media yang menyalahkan korban dan memaklumi pelaku.

Normalisasi tersebut terlihat dalam reaksi sosial yang lebih fokus pada reputasi keluarga pelaku (kasus Ronald), stigma perempuan korban kekerasan seksual (kasus Novia), hingga anggapan bahwa kekerasan dalam hubungan romantis adalah masalah pribadi. Konstruksi sosial ini membuat korban kerap memilih bertahan karena ketergantungan ekonomi, sosial, dan psikologis, sehingga lingkaran kekerasan menjadi sulit diputus.

Jika dianalisis melalui unsur-unsur femisida, ketiga kasus tersebut memenuhi karakteristik yang ditetapkan WHO dan UNODC terkait femisida intim, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan yang didorong oleh kontrol, kecemburuhan, dan rasa memiliki terhadap perempuan. Pada kasus Novia, meskipun bentuk kematianya adalah bunuh diri, akar penyebabnya adalah rangkaian kekerasan seksual, pemakaian reproduksi, dan tekanan psikologis ekstrem (*coercive control*) yang merupakan tahap awal menuju femisida. Pada kasus Ronald dan kasus ANH, pelaku secara langsung menghilangkan nyawa korban melalui kekerasan fisik yang dilakukan dalam konteks relasi intim dan menunjukkan tindakan kontrol total terhadap tubuh dan kehidupan perempuan. Dengan demikian, ketiga kasus memenuhi elemen motif gender, relasi kuasa patriarkhal, pola kekerasan berulang, dan konteks kontrol maskulin, sehingga tidak dapat dikategorikan hanya sebagai pembunuhan biasa.

Dalam konteks tersebut, ketiga kasus tersebut memperlihatkan pola femisida intim (*intimate femicide*), di mana pelaku memiliki hubungan emosional dan kekuasaan yang dekat dengan korban. Sebagaimana dijelaskan LBH Bandung, pola femisida intim biasanya diawali oleh kekerasan fisik, seksual, dan ekonomi yang berulang, hingga akhirnya berujung pada pembunuhan. Fenomena ini merupakan hasil akumulasi dari ketidaksetaraan struktural antara laki-laki dan perempuan yang diperkuat oleh sistem patriarki.

Ditinjau melalui tujuan hukum, kepastian hukum seharusnya tercermin dalam penerapan Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan, Pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana, dan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Namun pada kasus Ronald, putusan bebas menunjukkan ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan proses peradilan. Dari segi keadilan hukum, perempuan sebagai korban seharusnya menerima perlindungan maksimal berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun implementasinya tidak optimal. Dari segi kemanfaatan hukum, penanganan femisida seharusnya memberi manfaat bagi perlindungan masyarakat, namun dalam kenyataannya sistem hukum justru memperkuat trauma struktural dan ketidakpercayaan perempuan terhadap penegak hukum.

Analisis melalui Teori Hukum Feminisme menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia masih bersifat maskulin dan gagal membaca realitas sosial perempuan, terlihat dari absennya pengakuan normatif terhadap femisida sebagai kategori pidana berbasis gender. Prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara normatif menjamin persamaan di depan hukum, namun secara substantif perempuan tidak benar-benar diperlakukan setara karena bias gender institusional dalam penyidikan hingga putusan. Teori Viktimologi memandang bahwa dalam ketiga kasus tersebut, korban mengalami viktimisasi ganda: pertama oleh pelaku, kedua oleh sistem hukum dan masyarakat yang menyalahkan korban, mengabaikan pengalaman psikologis korban, dan tidak menyediakan ruang penyembuhan. Sementara dari perspektif psikologi hukum, tindakan pelaku mencerminkan pola kontrol agresif dengan kebutuhan dominasi total terhadap pasangan, termasuk penjatuhan hukuman fisik ketika perempuan dianggap melawan konstruksi peran gender tradisional.

Hal ini menunjukkan bahwasanya perempuan masih terbelenggu dalam peranan domestik dan dianggap sebagai *second-class gender* atau *gender* kelas dua, sehingga hal tersebut membuat perempuan rentan terhadap aksi pembunuhan oleh laki-laki yang patriarkis. Sehingga diperlukan sebuah peraturan yang dapat mengikat untuk dapat diimplementasikan untuk menangani permasalahan tersebut di Indonesia, salah satunya yaitu melalui *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang selanjutnya disingkat dengan CEDAW. (Farid, 2019)

Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana konstruksi sosial-budaya turut menormalkan kekerasan terhadap perempuan. Nilai-nilai patriarkhal yang menempatkan laki-laki sebagai pengendali dan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk telah menciptakan pola pikir permisif terhadap kekerasan. LBH Bandung menjelaskan bahwa di tingkat masyarakat, kekerasan rumah tangga sering dianggap sebagai urusan privat, sementara korban pemerkosaan atau kekerasan sering disalahkan karena pakaian atau perilakunya. Pola ini menunjukkan adanya normalisasi kekerasan berbasis *gender* dalam budaya Indonesia, yang menyebabkan banyak korban memilih diam dan tidak melapor.

Dalam perspektif teori hukum feminism, hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai perangkat normatif yang netral, tetapi juga sebagai produk sosial yang kerap merefleksikan nilai dan struktur patriarchal (Nugroho & Amsori, 2022). Feminisme hukum menekankan bahwa banyak aturan dan praktik peradilan masih bias terhadap laki-laki sehingga mengabaikan pengalaman dan kerentanan perempuan, termasuk dalam kasus femisida. Ketika aparat penegak hukum memperlakukan femisida hanya sebagai pembunuhan biasa, hal itu mencerminkan kegagalan hukum untuk memberikan ruang keadilan yang sensitif *gender*. Dalam konteks Indonesia, hal ini juga bertentangan dengan sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengamanatkan

penghormatan terhadap martabat manusia secara setara tanpa diskriminasi. Artinya, setiap perempuan berhak atas perlindungan hukum yang adil, beradab, dan bebas dari bias *gender*, sehingga femisida tidak lagi dianggap sebagai persoalan privat atau semata tindak pidana biasa, melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan.

Hal ini mengakibatkan Pemerintah Indonesia menyetujui diratifikasinya konvensi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan dalam menghapus diskriminasi di Indonesia mengingat banyaknya kasus kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan, hadirnya CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) dapat membantu pemerintah ketika tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara independen sehingga membutuhkan sandaran untuk hal itu. Ketika pemerintah tidak memiliki wewenang dalam mengintervensi masalah kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh beberapa alasan seperti alasan masalah privat, maka hadirnya CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) sebagai sebuah konvensi yang telah disetujui dan diratifikasi dalam hukum nasional Indonesia maka hal-hal yang menghambat pemerintah untuk menegakkan hukum dapat diselesaikan dengan adanya CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) sebagai landasan dalam melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Pengaturan tentang femisida secara eksplisit masih belum diintegrasikan dalam hukum nasional, namun dalam Pasal 16 CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang menyatakan bahwa :

“Setiap negara anggota wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan maupun kekeluargaan.”

Mengingat bahwasanya femisida oleh pasangan intim merupakan salah satu bentuk femisida yang menjadi perhatian dalam tulisan ini, maka dilihat peraturan yang terkait dengan femisida pasangan intim yang termuat dalam beberapa hukum nasional di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh pemerintah dalam kasus femisida sejauh ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan juga pasal-pasal pembunuhan dan penganiayaan dalam KUHPidana, pasal KUHPidana yang digunakan yaitu Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 351, 353-355 KUHPidana, untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban femisida oleh pasangan intim. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan dalam yang menyatakan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan;

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kemudian secara substansi, KUHPidana sudah dapat menjerat pelaku femisida dengan pasal pembunuhan, terutama pembunuhan berencana. Namun, femisida belum diakui sebagai kategori khusus kekerasan berbasis *gender*, sehingga aparat penegak hukum hanya bertindak sebagai “corong undang-undang” tanpa memperhatikan dimensi ketidaksetaraan *gender*. LBH menilai bahwa hambatan terbesar terletak pada struktur hukum dan budaya hukum, termasuk adanya praktik suap, kurangnya kesadaran aparat terhadap restitusi, dan ketiadaan pemulihan bagi keluarga korban.

Pada titik ini, diperlukan reformulasi hukum pidana untuk memberikan perlindungan efektif bagi perempuan sebagai kelompok rentan melalui mekanisme pemberatan pidana (*sentencing enhancement*). Berdasarkan teori hukum feminis, hukum yang ada saat ini

masih bersifat netral-formal dan gagal membaca konteks ketidaksetaraan gender yang menjadi akar femisida. Oleh karena itu, Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan dan Pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana perlu diubah dengan menambahkan unsur pemberat apabila korban adalah perempuan dan tindakannya dilakukan dalam konteks relasi kuasa patriarkhal, kontrol, atau kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, femisida tidak lagi diperlakukan sebagai ‘pembunuhan biasa’, tetapi sebagai tindak pidana gender-based violence yang memiliki karakteristik dan dampak sosial yang lebih luas.

Dari perspektif viktimalogi, pengaturan pemberatan pidana juga penting karena korban femisida mengalami viktimalisasi ganda, pertama dari pelaku, dan kedua dari sistem hukum yang tidak mengakui karakteristik khusus kejahatan ini. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan pasal baru atau perubahan pasal dalam KUHP yang memberikan pemberatan khusus, misalnya melalui ketentuan bahwa pembunuhan terhadap perempuan dalam relasi intim, atau pembunuhan yang didahului kekerasan seksual, penganiayaan berulang, dan kontrol psikologis, dikenai pidana maksimal atau pidana tanpa remisi serta pengaturan restitusi wajib bagi keluarga korban. Rumusan tersebut dapat ditempatkan sebagai ayat baru dalam Pasal 340 KUHP atau melalui penambahan pasal khusus mengenai femisida sebagai delik tersendiri.

Konstruksi sosial budaya di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem patriarki, di mana laki-laki dipandang sebagai pihak yang superior, rasional, dan dominan, sementara perempuan dianggap lemah, emosional, dan seharusnya berada di ranah domestik. Pandangan ini melahirkan pola pikir bahwa perempuan adalah *second-class gender* atau warga kelas dua, sehingga keberadaan mereka sering kali tidak dihargai setara dengan laki-laki. Ketimpangan ini membentuk relasi kuasa yang timpang, yang kemudian dilegitimasi melalui norma, adat, bahkan praktik hukum yang bias *gender*.

Dalam konteks ini, kekerasan berbasis *gender* kerap dinormalisasi. Perempuan yang mengalami kekerasan sering dipandang sebagai pihak yang salah karena melanggar norma social misalnya pulang malam, bekerja di luar rumah, atau dianggap tidak patuh kepada pasangan. Narasi semacam ini terus diperkuat oleh media massa, yang lebih menyoroti tubuh atau kondisi pribadi korban daripada menekankan tanggung jawab pelaku. Akibatnya, femisida kerap dianggap sekadar “masalah pribadi” atau “pembunuhan biasa”, bukan sebagai bentuk paling ekstrem dari diskriminasi berbasis *gender*.

Kondisi tersebut juga diperparah oleh lemahnya sistem perlindungan hukum. Aparat penegak hukum sering memperlakukan kasus femisida hanya dengan pasal umum pembunuhan dalam KUHP tanpa mempertimbangkan dimensi ketidaksetaraan *gender*. Hal ini mencerminkan bagaimana budaya hukum ikut melanggengkan konstruksi sosial patriarkhal. Kasus Novia menunjukkan bahwa perempuan sering dipaksa bungkam dan tidak mendapat perlindungan meskipun telah melapor, sedangkan kasus Ronald Tannur menegaskan bahwa posisi sosial-ekonomi pelaku bisa memengaruhi jalannya hukum hingga berujung pada vonis bebas.

B) Kerangka Hukum Pidana Di Indonesia Saat Ini Merespons Kasus Femisida, Khususnya Dalam Memberikan Keadilan Bagi Korban Serta Keluarga Korban

Femisida merupakan bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis *gender*, di mana perempuan dibunuh karena jenis kelamin atau *gender*-nya. Dalam perspektif teori *equality before the law*, seharusnya setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (Yuherawan & Huzaini, 2021). Namun, dalam praktiknya, perempuan sering kali mengalami diskriminasi dalam proses hukum, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Kasus femisida menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan di mana korban perempuan kerap dianggap lemah atau dipersalahkan atas tindak kekerasan yang menimpanya, sementara pelaku

dengan posisi sosial-ekonomi yang kuat dapat memanipulasi proses hukum untuk kepentingannya.

Dari perspektif viktimologi, fokus analisis terletak pada korban serta keluarganya. Viktimologi menekankan bahwa korban tindak pidana berhak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan, bukan sekadar menjadi objek dalam proses peradilan pidana (Soraya, 2022). Dalam kasus femisida, keluarga korban sering kali menghadapi trauma, beban sosial, dan ketidakadilan struktural karena sistem hukum lebih berorientasi pada pelaku. Sementara itu, dari segi keadilan, femisida tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana biasa karena menyangkut diskriminasi struktural yang mengakar pada budaya patriarkhal. Keadilan substantif menuntut agar hukum pidana memperhatikan kerentanan khusus perempuan dan menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai.

Kerangka hukum pidana Indonesia saat ini masih cenderung menempatkan femisida sebagai bentuk tindak pidana umum tanpa melihat dimensi *gender* di baliknya. Dari perspektif teori *equality before the law* dan viktimologi, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan substantif. Prinsip *equality before the law* menuntut agar perempuan mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum, sementara teori viktimologi menekankan perlunya pemulihan dan perlindungan hak korban maupun keluarganya. Dalam praktik, keadilan substantif sering tidak tercapai karena hukum pidana hanya memandang femisida sebatas “pembunuhan” atau “penganiayaan,” padahal akar persoalannya adalah diskriminasi dan kekerasan berbasis *gender*.

Pasal 338 KUHPidana yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Pasal 338 KUHPidana memang sering diterapkan dalam kasus femisida, namun problem utamanya adalah femisida hanya dikategorikan sebagai pembunuhan biasa, sehingga dimensi kekerasan berbasis *gender* diabaikan.

Selanjutnya, Pasal 340 KUHPidana menegaskan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dalam konteks femisida, pasal ini relevan jika pelaku melakukan pembunuhan secara terencana, misalnya setelah melakukan pengendalian sistematis terhadap pasangan. Namun, pasal ini tetap menempatkan femisida semata sebagai planned murder tanpa memasukkan perspektif kekerasan berbasis *gender*.

Selain itu, Pasal 351 KUHPidana mengatur tentang penganiayaan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan, sedangkan apabila mengakibatkan luka berat, ancamannya menjadi 5 tahun, dan jika mengakibatkan mati maka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 353–355 KUHPidana mempertegas mengenai penganiayaan berencana, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan penganiayaan dengan pemberatan tertentu, yang ancamannya bisa mencapai pidana penjara seumur hidup. Pasal-pasal ini sering dijadikan pintu masuk dakwaan dalam kasus femisida sebelum pasal pembunuhan diterapkan. Namun, kekurangannya adalah pasal-pasal tersebut melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai “penganiayaan” biasa, bukan bagian dari rangkaian kekerasan berbasis *gender* yang berujung pada femisida.

Di tingkat internasional, Pasal 16 CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mewajibkan negara anggota untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga, serta menjamin kesetaraan dalam perlindungan hukum. Dalam konteks femisida oleh pasangan

intim, pasal ini mengharuskan Indonesia memastikan adanya mekanisme perlindungan hukum yang efektif dan non-diskriminatif. Namun, ini belum terintegrasi penuh dalam KUHPidana maupun praktik peradilan pidana di Indonesia.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan kerangka hukum penting untuk melindungi korban kekerasan yang berpotensi bermuara pada femisida. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa tujuan undang-undang ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis. Selain itu, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan hak-hak bagi korban, antara lain 1190 ubstant perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, tau pihak lain, serta pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, dan bimbingan rohani. Meskipun demikian, dalam praktiknya, UU ini sering kurang efektif karena penegak hukum masih memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat.

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum bagi korban dan keluarga korban tindak pidana, termasuk femisida, untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, bebas dari ancaman, serta berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur hak korban atas restitusi (ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku), kompensasi (ganti kerugian yang ditanggung negara dalam kejadian tertentu), serta rehabilitasi medis maupun psikososial. Akan tetapi, implementasi hak-hak ini masih minim dalam praktik, sehingga banyak keluarga korban femisida tidak memperoleh hak-hak restitusi maupun pemulihan sebagaimana mestinya.

Fenomena femisida di Indonesia tampak nyata dalam tiga kasus yang menjadi sorotan publik, yaitu kasus Novia Widayarsi, Ronald Tannur terhadap Dini Sera Afrianti, dan kasus ANH di Kuningan Jawa Barat. Kasus pertama, Novia Widayarsi, seorang mahasiswi Universitas Brawijaya ditemukan meninggal pada 2 Desember 2021 setelah menengak racun di dekat makam ayahnya. Kronologi menunjukkan bahwa sebelum kematianya, ia mengalami pemerkosaan, pemaksaan untuk melakukan aborsi sebanyak dua kali, ancaman, dan kontrol psikologis oleh pacarnya, Bripda Randy Bagus. Relasi kuasa yang timpang antara aparat polisi dan mahasiswa membuat Novia tidak memiliki ruang aman untuk melapor, terlebih tekanan sosial dan stigma terhadap korban kekerasan seksual membuatnya memilih diam hingga akhirnya berujung pada kematian.

Kasus kedua, Ronald Tannur menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti pada 3 Oktober 2023 melalui serangkaian tindakan kekerasan fisik, termasuk pemukulan menggunakan botol dan melindas korban dengan mobil. Putra seorang mantan anggota DPR RI tersebut awalnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024, memicu protes publik yang menyoroti bias sistem hukum ketika pelaku memiliki kekuasaan sosial dan ekonomi.

Kasus Ronald Tannur menjadi contoh nyata lemahnya kerangka hukum dalam merespons femisida. Ronald didakwa atas kematian Dini di sebuah klub hiburan, di mana perbuatannya dapat dikaitkan dengan Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan, atau Pasal 340 KUHPidana jika terbukti ada perencanaan. Selain itu, apabila perbuatannya dilihat sebagai bentuk penganiayaan berujung kematian, maka Pasal 351 ayat (3) KUHP dapat dikenakan.

Kemudian kasus femisida yang terjadi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Juni 2024 menjadi ilustrasi konkret bagaimana kekerasan berbasis *gender* dapat berujung pada pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan intimnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban berinisial ANH dibunuh secara berencana oleh pasangannya, FAR, di sebuah kamar hotel. Sebelum peristiwa tersebut, korban telah mengalami serangkaian kekerasan fisik, ekonomi, dan psikologis yang menunjukkan adanya pola pengendalian dan ketimpangan relasi kuasa. Pelaku memeras korban secara materiil, mengancam ketika korban ingin mengakhiri hubungan, dan akhirnya melakukan pembunuhan dengan cara yang terencana. Tindakan ini menunjukkan bahwa pelaku memandang korban bukan sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat, melainkan sebagai objek yang dapat dikontrol. Kasus ini mencerminkan femisida intim bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis *gender* yang berakar pada ketidaksetaraan *gender* dan dominasi patriarkal.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus ini juga dapat dipandang sebagai tindak kekerasan dalam relasi intim yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus, sedangkan dari perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, keluarga korban berhak memperoleh restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan dalam proses hukum. Apabila dikaitkan dengan Pasal 16 CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*), maka negara berkewajiban untuk memastikan bahwa korban dan keluarganya memperoleh perlindungan hukum yang setara serta akses terhadap keadilan, tanpa adanya diskriminasi berbasis *gender*.

Hasil wawancara dengan LBH Bandung pada 28 Agustus 2025 dengan advokat The Dalwa, memperkuat analisis tersebut. Ia menjelaskan bahwa femisida pada praktiknya masih diperlakukan oleh penegak hukum sebatas pembunuhan biasa, tanpa mempertimbangkan dimensi kekerasan berbasis *gender* yang mendasarinya. Hal ini berhubungan erat dengan konstruksi budaya yang menormalisasi kekerasan terhadap perempuan melalui marginalisasi, subordinasi, hingga revictimisasi korban, baik oleh masyarakat. Menurut LBH Bandung, meskipun KUHP telah akrab digunakan untuk menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana, persoalan utamanya terletak pada struktur hukum dan budaya hukum yang belum sadar bahwa femisida merupakan akibat langsung dari ketidaksetaraan *gender* dan patriarki. Akibatnya, hak-hak korban dan keluarganya, termasuk pemulihan serta restitusi, kerap diabaikan, sementara media sering kali membingkai kasus dengan cara yang menyudutkan korban. Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam kasus femisida sulit tercapai tanpa perubahan paradigma hukum yang lebih peka *gender*.

Pasal-pasal yang sudah diuraikan dalam awal analisis sub bab ini terlihat bahwa seluruh ketentuan hukum yang digunakan masih menempatkan femisida sebagai tindak pidana umum, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), maupun penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351–355 KUHP). Tidak ada satu pun norma yang memasukkan unsur diskriminasi berbasis *gender* sebagai elemen delik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan atau penambahan dalam beberapa pasal berikut ini:

1) Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP

Pasal tersebut perlu ditambahkan unsur pemberat khusus apabila pembunuhan dilakukan terhadap perempuan dalam relasi intim dan didahului oleh kekerasan berbasis *gender*. Unsur baru yang harus masuk, misalnya:

- a) Pembunuhan yang dilakukan karena korban adalah perempuan atau atas dasar relasi kuasa, kontrol, atau dominasi dalam relasi personal; atau
- b) Pembunuhan yang didahului pola kekerasan berulang atau kekerasan seksual sebagai bagian dari femisida.

Dengan demikian, Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 340 KUHPidana tidak lagi menilai femisida sebagai pembunuhan biasa, tetapi tindak pidana yang memiliki karakter patriarkal dan berorientasi gender serta harus dikenai pemberatan pidana.

2) Pasal 351–355 KUHP

Pasal-pasal mengenai penganiayaan perlu ditambahkan elemen khusus bahwa apabila penganiayaan dilakukan terhadap perempuan dalam relasi kekerasan berbasis gender atau relasi personal, maka derajat deliknya meningkat menjadi femisida non-fatal atau *attempted femicide*. Selama ini, kekerasan terhadap perempuan hanya dianggap sebagai penganiayaan biasa, padahal kasus-kasus femisida menunjukkan pola berulang yang berujung pembunuhan.

3) Tidak adanya Pasal Khusus tentang Femisida

Berdasarkan praktik hukum di banyak negara Amerika Latin seperti Meksiko, Argentina, dan Chili, femisida diatur sebagai tindak pidana khusus yang memuat unsur:

- a) Korban adalah perempuan;
- b) Pelaku adalah pasangan/*intimate partner*;
- c) Motif berbasis kontrol, kekuasaan, misogini, atau diskriminasi gender;
- d) Didahului siklus kekerasan; dan
- e) Pemberatan pidana khusus seperti penjara maksimal, tanpa remisi, dan hak restitusi wajib.

Model ini dapat menjadi rujukan penambahan pasal baru dalam KUHP Indonesia, misalnya:

“Setiap orang yang membunuh perempuan karena alasan gender, relasi personal, dominasi, kontrol, atau kekerasan berbasis gender, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun, serta wajib membayar restitusi kepada keluarga korban.”

4) Integrasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur kekerasan berbasis seksual dan hak pemulihan korban, belum ada norma yang mengatur femisida sebagai puncak siklus kekerasan terhadap perempuan. Karena itu, perlu dilakukan:

- a) Amandemen untuk menambahkan femisida sebagai bentuk TPKS paling ekstrem; dan
- b) Memasukkan hak restitusi wajib bagi keluarga korban femisida sesuai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang pemulihan korban.

C) Perspektif Kajian *Gender* Dapat Memperkaya Pemahaman Tentang Motif Pelaku Femisida, Sehingga Menghasilkan Strategi Pencegahan Yang Lebih Efektif

Perspektif kajian *gender* berangkat dari pemahaman bahwa kekerasan terhadap perempuan, termasuk femisida, bukanlah sekadar tindak pidana individual melainkan fenomena yang berakar pada relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan (Rahmi, 2018). Relasi kuasa ini terbentuk melalui konstruksi dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak superior, rasional, dan dominan, sementara perempuan diposisikan sebagai pihak inferior, emosional, serta terbatas pada ranah. Dalam konteks ini, motif pelaku femisida kerap kali tidak dapat dipahami hanya sebatas emosi sesaat atau pertengkarannya pribadi, melainkan sebagai bentuk paling ekstrem dari dominasi dan laki-laki terhadap perempuan yang dianggap melanggar norma atau tidak tunduk pada otoritas pasangan. Dengan demikian, perspektif *gender* memperkaya analisis hukum pidana dengan menunjukkan bahwa femisida adalah manifestasi diskriminasi yang dilegitimasi oleh budaya.

Dalam prinsip *equality before the law* sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: (Katili, 2013)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Prinsip ini mengandung arti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin maupun status social (Mubarakh et al., 2025). Namun dalam praktik, kasus femisida justru memperlihatkan adanya ketidakadilan, di mana korban perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang lemah, bahkan dipersalahkan, sementara pelaku yang berasal dari latar belakang ekonomi kuat dapat memanipulasi proses hukum untuk meringankan atau bahkan membebaskan dirinya. Hal ini tampak dalam kasus Ronald Tannur yang meski perbuatannya memenuhi unsur pembunuhan, putusan pengadilan justru membebaskan pelaku dengan pertimbangan yang dianggap tidak mencerminkan keadilan bagi korban maupun keluarganya. Perspektif *gender* menunjukkan bahwa ketidakadilan ini lahir dari bias dalam praktik hukum yang masih mengabaikan kerentanan khusus perempuan.

Hasil wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung pada 28 Agustus 2025 semakin memperkuat analisis tersebut. LBH Bandung menjelaskan bahwa penegak hukum masih memperlakukan femisida sebagai tindak pidana pembunuhan biasa, tanpa mempertimbangkan dimensi *gender* yang melatarbelakangnya. Hal ini berhubungan erat dengan konstruksi budaya yang menormalisasi kekerasan terhadap perempuan melalui marginalisasi, subordinasi, hingga revictimisasi korban. Menurut LBH Bandung, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah akrab digunakan untuk menjerat pelaku dengan pasal-pasal pembunuhan atau penganiayaan, persoalan utamanya terletak pada struktur hukum dan budaya hukum yang belum menyadari bahwa femisida merupakan akibat langsung dari ketidaksetaraan *gender*. Akibatnya, hak-hak korban dan keluarganya, termasuk restitusi, rehabilitasi, maupun pemulihan psikososial, sering diabaikan. Perspektif kajian *gender* dalam hal ini membuka ruang untuk memahami motif pelaku tidak hanya sebagai tindakan individual, tetapi juga sebagai produk yang melegitimasi laki-laki atas perempuan.

Pada 17 Juni 2024, publik dikejutkan oleh kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan bernama ANH di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku berinisial FAR, yang merupakan pasangan korban, menghabisi nyawa ANH di sebuah kamar hotel setelah sebelumnya menjalin hubungan yang diwarnai kekerasan, kontrol, dan pemerasan. Hubungan tersebut menunjukkan pola relasi kuasa yang timpang, di mana pelaku memposisikan diri sebagai pihak dominan dan mengontrol aspek ekonomi serta psikologis korban. Dalam konteks ini, femisida yang dilakukan FAR bukanlah tindakan spontan, melainkan bentuk ekstrem dari kekerasan berbasis *gender* yang berakar pada sistem sosial patriarkal.

Hasil wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung pada 28 Agustus 2025 mengonfirmasi bahwa kasus Kuningan ini menjadi salah satu contoh femisida intim yakni pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan dekat korban setelah melalui rangkaian kekerasan sebelumnya, baik fisik, psikis, maupun ekonomi. LBH Bandung menjelaskan bahwa dalam hubungan patriarkal seperti ini, perempuan sering kali mengalami marginalisasi melalui pemutusan akses ekonomi, subordinasi karena dianggap sebagai objek dan bukan subjek setara, serta stereotipe negatif yang menormalisasi kekerasan terhadap perempuan. Bahkan ketika kasus telah masuk ke ranah hukum, korban kerap mengalami revictimisasi, baik melalui narasi media yang menyudutkan tubuh dan moralnya, maupun dari aparat penegak hukum yang masih memandang femisida sebagai pembunuhan biasa tanpa dimensi *gender*.

Dalam perspektif LBH Bandung, femisida seperti kasus ANH merupakan akumulasi dari berbagai bentuk kekerasan berbasis *gender* yang dilegitimasi oleh struktur sosial dan budaya patriarkal. Ketimpangan ini menjadikan pelaku merasa berhak mengontrol, memanipulasi, bahkan mengakhiri hidup korban ketika perempuan dianggap melanggar atau menentang kehendaknya. Meskipun pelaku diberat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pendekatan hukum yang ada masih berfokus pada aspek penghukuman, bukan pada pemulihan korban dan keluarganya. Padahal menurut LBH Bandung, pemulihan moral, psikologis, dan restitusi merupakan bagian penting dari keadilan substantif bagi korban femisida. Dalam praktiknya, restitusi masih sulit dieksekusi karena lemahnya kesadaran aparat penegak hukum mengenai dimensi *gender* dalam tindak pidana pembunuhan terhadap perempuan.

Secara hukum yang ada sebenarnya telah menyediakan dasar untuk perlindungan perempuan, meskipun implementasinya masih jauh dari harapan. Pasal 338 KUHPidana menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Sementara itu, Pasal 340 KUHPidana yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Kedua pasal ini kerap digunakan untuk menjerat pelaku femisida, namun kelemahannya adalah femisida hanya dipandang sebagai pembunuhan biasa, sehingga dimensi diskriminasi *gender* tidak diakomodasi.

Selanjutnya, Pasal 351 KUHPidana menyebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, atau jika mengakibatkan luka berat maka diancam paling lama 5 tahun, dan jika mengakibatkan mati maka diancam paling lama 7 tahun. Pasal ini sering digunakan dalam kasus femisida yang berawal dari kekerasan fisik sebelum korban meninggal dunia. Namun kembali, pendekatan hukum ini semata-mata melihat akibat fisik tanpa memperhatikan latar belakang relasi kuasa dan diskriminasi *gender*. Dengan demikian, perspektif kajian *gender* menuntut agar pasal-pasal ini ditafsirkan secara lebih, yakni dengan memperhitungkan motif pelaku sebagai bagian dari kekerasan berbasis *gender*.

Selain itu, kerangka hukum nasional juga telah menyediakan 1194ubstantiv khusus, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditegaskan bahwa tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan dasar penting untuk memandang femisida sebagai kelanjutan dari siklus kekerasan. Namun dalam praktiknya, penegak hukum sering kali masih melihat kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat, sehingga efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan menjadi sangat terbatas. Perspektif *gender* menuntut perubahan paradigma agar kekerasan berbasis *gender*, termasuk femisida, dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan, bukan sekadar masalah rumah tangga.

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak-hak penting bagi korban dan keluarganya. Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, bebas dari ancaman, serta berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Sementara itu, Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak korban atas restitusi (ganti kerugian dari pelaku), kompensasi (ganti kerugian dari negara), serta rehabilitasi medis dan psikososial. Namun sebagaimana diuraikan LBH Bandung, implementasi hak-hak ini masih lemah, sehingga keluarga korban femisida sering kali tidak mendapatkan pemulihan sebagaimana mestinya. Dari perspektif *gender*, lemahnya implementasi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya untuk menjamin equality before the law bagi perempuan.

Pada tingkat internasional, Pasal 16 CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menyatakan bahwa setiap negara anggota wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan maupun kekeluargaan. Jika dikaitkan dengan femisida oleh pasangan intim, pasal ini menuntut negara untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang efektif dan non-diskriminatif. Artinya, motif pelaku femisida tidak bisa dipandang semata-mata sebagai persoalan kriminalitas individual, melainkan harus dilihat sebagai akibat dari diskriminasi. Dengan menggunakan perspektif *gender*, hukum internasional ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong reformasi hukum nasional agar lebih peka terhadap kerentanan perempuan.

Perspektif kajian *gender* memberikan sumbangan penting dalam memahami motif pelaku femisida, yakni sebagai ekspresi dan diskriminasi, bukan sekadar emosi sesaat. Pemahaman ini memperkaya strategi pencegahan dengan menekankan pentingnya perubahan konstruksi kesetaraan *gender*, penguatan perlindungan hukum berbasis *gender*, serta implementasi prinsip *equality before the law* yang sesungguhnya. Tanpa perspektif *gender*, femisida akan terus diperlakukan sebatas tindak pidana pembunuhan biasa, dan keadilan bagi korban serta keluarganya tidak akan tercapai.

KESIMPULAN

Konstruksi sosial budaya membentuk normalisasi kekerasan berbasis *gender* yang berujung pada femisida di Indonesia adalah akibat belum diterapkannya perspektif *gender* secara menyeluruh dalam penegakan hukum sebagaimana seharusnya diatur dan dijamin melalui Pasal 338 KUHPidana, Pasal 340 KUHPidana, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang semestinya menempatkan femisida bukan sebagai pembunuhan biasa, melainkan sebagai bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis *gender* yang menuntut perlindungan hukum khusus bagi perempuan.

Kerangka hukum pidana di Indonesia saat ini merespons kasus femisida, khususnya dalam memberikan keadilan bagi korban serta keluarga korban belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif bagi korban maupun keluarga korban, karena penerapan Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 351 KUHPidana, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masih berfokus pada aspek penghukuman pelaku tanpa memperhatikan dimensi kekerasan berbasis *gender* dan pemulihan hak korban secara menyeluruh.

Perspektif kajian *gender* dapat memperkaya pemahaman tentang motif pelaku femisida, sehingga menghasilkan strategi pencegahan yang lebih efektif dengan menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 351 KUHPidana, serta Pasal 4

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara berperspektif *gender*, sehingga hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pencegahan diskriminasi, perlindungan korban, dan pemulihan keadilan substantif bagi perempuan.

REFERENSI

- A Andriyani. (2013). Panduan Kesehatan Wanita. Surakarta: As-Salam Publisher.
- Adrian Budynata, J., Sunarto, S., Bayu Widagdo, M., Studi, P. S., & Komunikasi, I. (2024). Representasi Viktimisasi Perempuan Dalam Hubungan Romantis Pada Film Like & Share (2022). <Https://Fisip.Undip.Ac.Id>
- Aniqoh, I. (2023). Implementasi Pasal 14 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Indonesia Dengan Amerika Serikat. <Www.Un.Org/Womenwatch/Daw/Cedaw/>
- Cnn Indonesia. (2021, December 6). Komnas Perempuan: Novia Widyasari Alami Kekerasan Dalam Pacaran . <Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20211206193746-12-730633/Komnas-Perempuan-Novia-Widyasari-Alami-Kekerasan-Dalam-Pacaran>
- Corradi, C., Marcuello-Servós, C., Boira, S., & Weil, S. (2016). Theories Of Femicide And Their Significance For Social Research. *Current Sociology*, 64(7), 975–995. <Https://Doi.Org/10.1177/0011392115622256>
- Doak, J. (2018). Victims' Right, Human Right, and Criminal Justice Reconceiving The Role of Third Parties. London: Hart Publishing.
- Farid. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Jurnal Studi Gender*, 14(2). <Https://Journal.Walisongo.Ac.Id/Index.Php/Sawwa/Article/View/4062/2405>
- Gultom, M. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Haluyo, B. (2017). Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.
- K. Triananda. (2011). Viktimisasi Sekunder oleh Sistem Peradilan Pidana terhadap Perempuan Korban Kekerasan. Depok: Universitas Indonesia.
- Keisha. (2024). Kekerasan Seksual Dan Viktimisasi Korban Perempuan : Analisis Melalui Lensa Teori Kriminologi Feminisme. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16.
- Komnas Perempuan. (2017, July 24). Siaran Pers Komnas Perempuan : Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi Cedaw Di Indonesia. <Https://Komnasperempuan.Go.Id/Siaran-Pers-Detail/Siaran-Pers-Komnas-Perempuan-Catatan-Komnas-Perempuan-33-Tahun-Ratifikasi-Konvensi-Cedaw-Di-Indonesia>
- Komnas Perempuan. (2023). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara.
- Kurniawan, D. (2021, December 5). Kronologi Kasus Novia Widyasari Dengan Pacarnya Yang Berujung Tewas Bunuh Diri . <Https://Www.Liputan6.Com/Surabaya/Read/4728881/Kronologi-Kasus-Novia-Widyasari-Dengan-Pacarnya-Yang-Berujung-Tewas-Bunuh-Diri>
- Kurniawan, N. (2019). Kriminologi. Retrieved July 4, 2023, from pidana mati tidak adalagi unsur politik yang dapat mempengaruhi%0Adalam penegakan hukum dan keadilan dimaksud.
- Laxmi Jamaluddin. (2016). Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pinrang. Makassar: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Liswati, S. Y., & Sujiman, M. Z. (2023). Jimnya: Jurnal Ilmu Syariah Jimnya: Jurnal Ilmu Syariah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Perspektif Fikih Muamalah. 2(1). <Https://Jim.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/Jimnya/Index>
- Marpaung, L. (2017). Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Maulidiana, M. N. (2023). Implementasi Convention Tn The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Oleh Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Femisida Di Indonesia. Universitas Mataram.
- Melati Nadia Karima. (2019). MEMBICARAKAN FEMINISME. (Hadi Fitriana & Teriyana Agus, Eds.). D.I Yogyalarta: Buku Mojok Grup.
- Mubarakh, M. A., Akhlasa, R., & Al Faiz, W. A. (2025). Islam Gender Dan Feminisme Dalam Al-Quran. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(11), 396–405. <Https://Ojs.Daarulhuda.Or.Id/Index.Php/Socius/Article/Download/1565/1705>
- Mubyarto. (2016). Ekonomi Pancasila: Warisan Pemikiran Mubyarto. (G. M. U. Press, Ed.). Yogyakarta.
- Munandar, S., & Siti, H. (2019). KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.
- Nababan, H. (2015). Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan, Q-Communication. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nastitie, D. P. (2024, November 8). Femisida, Kejahatan Terstruktur Ronald Tannur, Dan Rentannya Perlindungan Terhadap Perempuan. <Https://Www.Kompas.Id/Artikel/Femisida-Kejahatan-Terstruktur-Ronald-Tannur-Dan-Rentannya-Perlindungan-Terhadap-Perempuan>
- Nasution, B. J. (2018). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, A. S., & Amsori. (2022). Analisa Feminisme Dalam Perspektif Hukum Studi Kasus: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Di Lingkup Hukum Polda Metro Jaya. Jurnal Ilmu Hukum : The Juris, 2(6). <Https://Ejournal.Stih-Awanglong.Ac.Id/Index.Php/Juris/Article/Download/603/389>
- Pramudibyanto, H. (2023). Peran Literatur Dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan Terhadap Femisida. Anuva, 7(1), 29–43.
- Pratama, F. (2024). Komnas Perempuan Dukung Jaksa Kasasi Vonis Bebas Ronald Tannur . <Https://News.Detik.Com/Berita/D-7460535/Komnas-Perempuan-Dukung-Jaksa-Kasasi-Vonis-Bebas-Ronald-Tannur>
- Priambada, B. S. (2025). Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksual. In Jci Jurnal Cakrawala Ilmiah (Vol. 4, Issue 5). <Http://Bajangjournal.Com/Index.Php/Jci>
- Purwanti. (2017). Kekerasan pada Anak dan Wanita : Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik. Bandung: Rayyana Komunikasindo.
- Qibtiyah Alimatul. (2019). Feminisme Muslim Di Indonesia. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. Mercatoria, 11(1), 37–60. <Http://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Mercatoria/Article/View/1499>
- Ramadani, A. C., Az-Zahra, F., & Mawarni, H. D. (2023). Implementasi Nilai Pancasila Sila Kedua Dalam Kehidupan Bermasyarakat. 2.
- Rini, S. E. (2016). Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Semarang: FISIP UNS.
- S Wignjosobroto. (2018). Kejahatan Pemerkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial. Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.

- Sabdyanh Shoffy, N. (2019). Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Hamil dan Pasca Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta. UIN Yogyakarta.
- Salamor, Y. B., Purwanti, A., & Rochaeti, N. (2024). Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan Uu Ham Dan Uu Tpks). *Litigasi*, 25(1), 95–109. <Https://Doi.Org/10.23969/Litigasi.V25i1.12520>
- Saliman R. Abdul. (2016). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Shanty Dellyana. (2014). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sihite, R. (2017). *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2019). Pokok – Pokok Sosiologi Hukum. In Edisi Revisi (p. 14). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Srinita, L. (2024, October 22). Femisida Sebagai Cermin Kegagalan Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Perempuan. <Https://Portaljtv.Com/News/Femisida-Sebagai-Cermin-Kegagalan-Dalam-Memberikan-Perlindungan-Kepada-Perempuan?Biro=Portal-Jtv>
- Subhan, Z. (2014). Kekerasan terhadap Perempuan. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.
- Sunarso, S. (2014). *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tempo. (2024). Kriminolog Ui Menilai Kasus Ronald Tannur Sebagai Bentuk Femisida, Apa Itu? <Https://Www.Tempo.Co/Hukum/Kriminolog-Ui-Menilai-Kasus-Ronald-Tannur-Sebagai-Bentuk-Femisida-Apa-Itu--33037>
- Triantono. (2023). Feminis Legal Theory Dalam Kerangka Hukum Indonesia. *Progressive Law And Society* (Pls), 1(1). <Https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Pls/Article/View/20744/9974>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Widiartana, G. (2019). *Victimologi : Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- World Health Organization. (2021). *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018 Global, Regional And National Prevalence Estimates For Intimate Partner Violence Against Women And Global And Regional Prevalence Estimates For Non-Partner Sexual Violence Against Women Who, On Behalf Of The United Nations Inter-Agency Working Group On Violence Against Women Estimation And Data (Vaw-Iawged)*.
- Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). Menciptakan Sekolah Ramah Anak. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(2), 145–154. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>
- Yuherawan, D. S. B., & Huzaini, M. (2021). Pertentangan Antara Asas Oportunitas Dengan Asas Equality Before The Law (Pasal 35 Huruf C Uu Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia). *Justitia Jurnal Hukum*, 6(2), 165–175. <Https://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Justitia/Article/View/8303/4294>
- Yusep Mulyana. (2021). *Victimologi 4.0*. Bandung: MDP Media.
- Zainuddin, M., & Dinda Karina, A. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum Use Of Normative Juridical Methods In Proving The Truth In Legal Research. In *Smart Law Journal* (Vol. 2023, Issue 2). <Http://Stikesyahoedsmg.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Sljpissn2830-6430;Eissn2830-683x>

Zulaichah, S. (2022). Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia. In Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender (Vol. 17, Issue 1). <Https://Regional.Kompas.Com/Read/2021>